



P U T U S A N

Nomor 99/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **A. MUH. TAHIR QALBI Bin A. ISHAK;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/22 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pelita, Kelurahan Banyorang, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa tersebut:

- Ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:
 1. Penyidik, tidak ditahan;
 2. Penuntut Umum, tanggal 11 November 2014, Nomor : PRINT-32/R.4.17/Euh.2/11/2014, sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014;
 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 17 November 2014, Nomor : 101/Pen.Pid/P/2014/PN.Ban., sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 10 Desember 2014, Nomor : 101/Pen.Pid/PP/2013/PN.Ban., sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
- Tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Belum pernah dihukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti dan Bukti Surat yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, dan Permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-44/BNTAE/Euh.2/11/2014, tanggal 17 November 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa A. MUH. TAHIR QALBI Bin A. ISHAK, pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan poros Kampung Jatia Kelurahan Lembang Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban RIJAL Bin SAPARUDDIN, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya hendak menuju Kampung Dampang Kelurahan Lembang Gantarang Keke dengan mengemudikan mobil Mikrolet No. Pol. DD 1647 GZ, yang bergerak dari arah Utara ke Selatan, dimana kondisi jalan pada saat itu lurus, lalu lintas sepi dan cuaca gelap pada malam hari, dan saat melewati jalan Lembang Gantarang Keke, Terdakwa yang mengemudikan mobil Mikrolet tidak menyalakan lampu depan dan pada saat Terdakwa hendak menghindari tumpukan pasir yang ada di depannya Terdakwa mengambil jalur terlalu kekanan sehingga korban yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dengan No. Pol. DD 4463 SN, dari arah Selatan ke Utara tidak bisa menghindar kemudian terjadi tabrakan, dimana bagian samping sebelah kiri mobil Mikrolet yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai korban sehingga korban langsung terjatuh. Akibat tabrakan tersebut korban mengalami luka memar pada bagian leher kiri dan bahu kiri sampai kedada kiri, luka memar pada dada kanan, luka robek pada lengan kiri, luka lecet pada paha kiri bagian tengah, luka terbuka pada lutut kiri dan patah tulang pada betis kiri bagian pertengahan kemudian meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : I/VER/PKM-DPG/X/2104, tanggal 30 September 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sarmila Sandra, dokter pada Puskesmas Dampang Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **SUDIRMAN Bin TANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan poros Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Mikrolet warna biru yang tidak Saksi ketahui nomor Polisinya yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU yang juga tidak Saksi ketahui nomor Polisinya yang dikemudikan oleh korban RIJAL Bin SAPARUDDIN;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena sesaat sebelumnya Saksi juga mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan saksi Saharuddin berada di belakang sepeda motor korban dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa sepeda motor korban bergerak dari arah Kampung Tanetea menuju Banyorang atau dari arah selatan ke utara, sedangkan mobil Terdakwa dari arah berlawanan yakni dari utara ke selatan;
- Bahwa sepeda motor korban melaju dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) kilometer per jam, sedangkan mobil Terdakwa tidak Saksi ketahui karena saat itu lampu depan mobil tersebut tidak menyala sehingga Saksi tidak melihat mobil tersebut sebelumnya;
- Bahwa di tepi jalan sebelah kiri jalur Terdakwa terdapat tumpukan pasir yang masuk ke jalan sekitar hampir 2 (dua) meter, sehingga Terdakwa menghindari tumpukan pasir tersebut dan mengambil jalur sepeda motor korban namun Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak memberi kode lampu sehingga tidak terlihat oleh korban dan akhirnya tabrakan tersebut tidak dapat dihindari lagi;
- Bahwa titik tabrak terjadi di jalur korban agak ke tengah, tidak jauh dari tumpukan pasir tersebut, dan yang bersentuhan adalah bagian depan sepeda motor korban dengan bagian depan samping kiri mobil Terdakwa;
- Bahwa korban bersama sepeda motornya langsung terlempar masuk ke dalam selokan/got sebelah kanan arah motor korban, sedangkan Terdakwa tetap melaju meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, dan hanya Saksi bersama teman Saksi yang menolong korban;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian lurus beraspal, cuaca gelap di malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Saksi mengerti dan sependapat dengan sket gambar tempat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni bahwa saat itu lampu depan mobil Terdakwa menyala, dan korbanlah yang mengambil jalur Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

2. Saksi **SAHARUDDIN Bin MANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan poros Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Mikrolet warna biru yang tidak Saksi ketahui nomor Polisinya yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU yang juga tidak Saksi ketahui nomor Polisinya yang dikemudikan oleh korban RIJAL Bin SAPARUDDIN;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena sesaat sebelumnya Saksi juga naik motor dibonceng oleh Saksi Sudirman berada di belakang sepeda motor korban dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa sepeda motor korban bergerak dari arah Kampung Tanetea menuju Banyorang atau dari arah selatan ke utara, sedangkan mobil Terdakwa dari arah berlawanan yakni dari utara ke selatan;
- Bahwa sepeda motor korban melaju dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) kilometer per jam, sedangkan mobil Terdakwa tidak Saksi ketahui karena saat itu lampu depan mobil tersebut tidak menyala sehingga Saksi tidak melihat mobil tersebut sebelumnya;
- Bahwa di tepi jalan sebelah kiri jalur Terdakwa terdapat tumpukan pasir yang masuk ke jalan sekitar hampir 2 (dua) meter, sehingga Terdakwa menghindari tumpukan pasir tersebut dan mengambil jalur sepeda motor korban namun Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak memberi kode lampu sehingga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



tidak terlihat oleh korban dan akhirnya tabrakan tersebut tidak dapat dihindari lagi;

- Bahwa titik tabrak terjadi di jalur korban agak ke tengah, tidak jauh dari tumpukan pasir tersebut, dan yang bersentuhan adalah bagian depan sepeda motor korban dengan bagian depan samping kiri mobil Terdakwa;
- Bahwa korban bersama sepeda motornya langsung terlempar masuk ke dalam selokan/got sebelah kanan arah motor korban, sedangkan Terdakwa tetap melaju meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, dan hanya Saksi bersama teman Saksi yang menolong korban;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian lurus beraspal, cuaca gelap di malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Saksi mengerti dan sependapat dengan sket gambar tempat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni bahwa saat itu lampu depan mobil Terdakwa menyala, dan korbanlah yang mengambil jalur Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

3. Saksi **ERWIN JAYA Bin NAWIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan poros Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Mikrolet warna biru yang tidak Saksi ketahui nomor Polisinya yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU yang juga tidak Saksi ketahui nomor Polisinya yang dikemudikan oleh korban RIJAL Bin SAPARUDDIN;



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika peristiwa tersebut terjadi karena sedang berada di rumah sepupu Saksi yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat terjadinya kecelakaan tersebut, dan baru mengetahuinya ketika saksi Sudirman datang member tahu Saksi;
- Bahwa Saksi bersama saksi Sudirman kemudian menuju ke tempat kejadian dan melihat korban dipangku oleh saksi Saharuddin di pinggir jalan, sedangkan sepeda motor korban masih berada di selokan/got sebelah kanan, dan Saksi tidak melihat keberadaan mobil Terdakwa di sana;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Sudirman dan saksi Saharuddin, Saksi mengetahui bahwa sesaat sebelum kejadian sepeda motor korban bergerak dari arah Kampung Tanetea menuju Banyorang atau dari arah selatan ke utara, sedangkan mobil Terdakwa dari arah berlawanan yakni dari utara ke selatan, dan ketika Terdakwa menghindari tumpukan pasir di pinggir jalan sebelah kiri jalurnya, Terdakwa mengambil jalur sepeda motor korban namun Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak memberi kode lampu sehingga tidak terlihat oleh korban dan akhirnya tabrakan tersebut tidak dapat dihindari lagi;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, dan hanya Saksi bersama teman Saksi yang menolong korban;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian lurus beraspal, cuaca gelap di malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Saksi mengerti dan sependapat dengan sket gambar tempat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni bahwa saat itu lampu depan mobil Terdakwa menyala, dan korbanlah yang mengambil jalur Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Poli tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan poros Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Mikrolet warna biru dengan nomor Polisi DD 1647 GZ yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU yang juga tidak Terdakwa ketahui nomor Polisi yang dikemudikan oleh korban RIJAL Bin SAPARUDDIN;
- Bahwa mobil Terdakwa bergerak dari arah Banyorang hendak menuju ke rumah pemilik mobil tersebut di Kampung Dampang atau dari arah utara ke selatan, sedangkan korban dari arah yang berlawanan yakni dari arah Kampung Tanetea menuju Banyorang atau dari arah selatan ke utara;
- Bahwa mobil Terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) kilometer per jam, sedangkan sepeda motor korban melaju dengan kecepatan tinggi karena sedang balapan dengan temannya;
- Bahwa dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa sudah melihat datangnya sepeda motor korban, namun oleh karena ada tumpukan pasir di tepi kiri jalan jalur Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mengambil jalur korban, dan tidak jauh dari tumpukan pasir tersebut, sepeda motor korban langsung menabrak mobil Terdakwa;
- Bahwa titik tabrak terjadi di jalur korban agak ke tengah, tidak jauh dari tumpukan pasir tersebut, dan yang bersentuhan adalah bagian depan sepeda motor korban dengan bagian depan samping kiri mobil Terdakwa;
- Bahwa korban bersama sepeda motornya langsung terlempar ke arah kiri mobil Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui lagi posisi terakhir korban karena takut dipukuli warga sekitar tempat kejadian sehingga Terdakwa tetap melaju meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah pemilik mobil tersebut, baru kemudian Terdakwa menuju ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, sedangkan kondisi mobil yang Terdakwa kemudian pecah kaca depan sebelah kiri, demikian pula lampu besarnya;
- Bahwa malam itu Terdakwa hendak membawa mobil tersebut kepada pemiliknya karena akan diservis dimana beberapa bagian mobil tersebut ada yang tidak berfungsi, termasuk lampu depannya, yang mana apabila terkena benturan biasanya lampu depan mobil tersebut mati;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson karena sudah malam, namun Terdakwa memberi kode lampu, dan saat berangkat, lampu besar bagian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan mobil Terdakwa dalam keadaan menyala, tapi Terdakwa tidak dapat memastikan apakah sesaat sebelum tabrakan lampu besar tersebut masih menyala atau tidak;

- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian lurus beraspal, cuaca gelap di malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan sependapat dengan sket gambar tempat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dan memberikan santunan kepada keluarga korban berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas terjadinya peristiwa tersebut, menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mikrolet No. Pol. DD 1647 GZ;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama A. Muhammad Tahir Qalbi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. DD 4463 SN;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh para Saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Mayat Nomor : I/VER/PKM-DPG/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sarmila Sandira, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada Puskesmas Dampang Kabupaten Bantaeng atas nama **Rijal Bin Saparuddin**;
- Surat Pernyataan Damai yang ditanda tangani oleh Terdakwa Andi Muhammad Tahir Qalbi selaku Pihak Pertama dan keluarga korban yakni Dudding selaku Pihak Kedua, disaksikan oleh 2 (dua) orang dan diketahui oleh Haerun, S.Sos., selaku Lurah Lembang Gantarang Keke;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan selesai**, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tanggal 17 Desember 2014

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **A. MUH. TAHIR QALBI Bin A. ISHAK** bersalah melakukan Tindak Pidana ***"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A. MUH. TAHIR QALBI Bin A. ISHAK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mikrolet No. Pol. DD 1647 GZ;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama A. Muhammad Tahir Qalbi;masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. DD 4463 SN;
- dikembalikan kepada keluarga korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan tanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan ditutup** oleh Hakim Ketua Sidang, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah konstantir sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan poros Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng telah terjadi tabrakan antara mobil Mikrolet warna biru dengan nomor Polisi DD 1647 GZ yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DD 4463 SN yang dikemudikan oleh korban RIJAL Bin SAPARUDDIN;
- ✓ Bahwa sesaat sebelum tabrakan tersebut terjadi, mobil Terdakwa bergerak dari arah Banyorang hendak menuju ke rumah pemilik mobil tersebut di Kampung Dampang atau dari arah utara ke selatan, sedangkan sepeda motor korban RIJAL Bin SAPARUDDIN bergerak dari arah yang berlawanan yakni dari arah Kampung Tanetea menuju Banyorang atau dari arah selatan ke utara;
- ✓ Bahwa dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa sudah melihat datangnya sepeda motor korban, namun oleh karena ada tumpukan pasir di tepi kiri jalan jalur Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mengambil jalur korban, dan tidak jauh dari tumpukan pasir tersebut, sepeda motor korban langsung menabrak mobil Terdakwa;
- ✓ Bahwa titik tabrak terjadi di jalur korban agak ke tengah, tidak jauh dari tumpukan pasir tersebut, dan yang bersentuhan adalah bagian depan sepeda motor korban dengan bagian depan samping kiri mobil Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



- ✓ Bahwa korban bersama sepeda motornya langsung terlempar masuk ke dalam selokan/got sebelah kanan arah motor korban, sedangkan Terdakwa tetap melaju meninggalkan tempat kejadian;
- ✓ Bahwa malam itu Terdakwa hendak membawa mobil tersebut kepada pemiliknya karena akan diservis dimana beberapa bagian mobil tersebut ada yang tidak berfungsi, termasuk lampu depannya, yang mana apabila terkena benturan biasanya lampu depan mobil tersebut mati;
- ✓ Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson dan lampu depan mobil Terdakwa tidak menyala;
- ✓ Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian lurus beraspal, cuaca gelap di malam hari dan arus lalu lintas sepi;
- ✓ Bahwa akibat tabrakan tersebut, korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor : I/VER/PKM-DPG/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sarmila Sandira, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada Puskesmas Dampang Kabupaten Bantaeng atas nama **Rijal Bin Saparuddin**, sedangkan kondisi mobil yang Terdakwa pecah kaca depan sebelah kiri, demikian pula lampu besarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
- 3. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa **A. MUH. TAHIR QALBI Bin A. ISHAK**, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang tersebut di atas, dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya disini adalah kurang hati-hati, bahwa terdakwa sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun seharusnya terdakwa dapat atau harus bersikap demikian atau terdakwa telah membayangkan timbulnya suatu akibat tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat demikian;

Bahwa dalam pasal 1 butir 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, didapati fakta sebagai berikut :



- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan poros Kampung Jatia, Kelurahan Lembang Gantarang Keke, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng telah terjadi tabrakan antara mobil Mikrolet warna biru dengan nomor Polisi DD 1647 GZ yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DD 4463 SN yang dikemudikan oleh korban RIJAL Bin SAPARUDDIN;
- ✓ Bahwa sesaat sebelum tabrakan tersebut terjadi, mobil Terdakwa bergerak dari arah Banyorang hendak menuju ke rumah pemilik mobil tersebut di Kampung Dampang atau dari arah utara ke selatan, sedangkan sepeda motor korban RIJAL Bin SAPARUDDIN bergerak dari arah yang berlawanan yakni dari arah Kampung Tanetea menuju Banyorang atau dari arah selatan ke utara;
- ✓ Bahwa dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa sudah melihat datangnya sepeda motor korban, namun oleh karena ada tumpukan pasir di tepi kiri jalan jalur Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mengambil jalur korban, dan tidak jauh dari tumpukan pasir tersebut, sepeda motor korban langsung menabrak mobil Terdakwa;
- ✓ Bahwa titik tabrak terjadi di jalur korban agak ke tengah, tidak jauh dari tumpukan pasir tersebut, dan yang bersentuhan adalah bagian depan sepeda motor korban dengan bagian depan samping kiri mobil Terdakwa;
- ✓ Bahwa korban bersama sepeda motornya langsung terlempar masuk ke dalam selokan/got sebelah kanan arah motor korban, sedangkan Terdakwa tetap melaju meninggalkan tempat kejadian;
- ✓ Bahwa malam itu Terdakwa hendak membawa mobil tersebut kepada pemiliknya karena akan diservis dimana beberapa bagian mobil tersebut ada yang tidak berfungsi, termasuk lampu depannya, yang mana apabila terkena benturan biasanya lampu depan mobil tersebut mati;
- ✓ Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membunyikan klakson dan lampu depan mobil Terdakwa tidak menyala;
- ✓ Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian lurus beraspal, cuaca gelap di malam hari dan arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pengertian kelalaian atau kurang hati-hati yang telah diterangkan di atas, Terdakwa sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya mengambil jalur lawan saat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



menghindari tumpukan pasir yang ada di tepi kiri jalan jalur Terdakwa, namun seharusnya Terdakwa telah dapat membayangkan timbulnya suatu akibat berupa tabrakan dimana Terdakwa sudah melihat datangnya sepeda motor korban dengan kecepatan tinggi dari arah depan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, namun Terdakwa tetap masuk ke jalur sepeda motor korban tanpa memberi kode berupa klakson dan lampu depan mobil Terdakwa tidak menyala, sehingga mobil Terdakwa dan sepeda motor korban bertabrakan;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, peristiwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan adalah kecelakaan yang melibatkan kendaraan jenis mobil Mikrolet warna biru dengan nomor Polisi DD 1647 GZ yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DD 4463 SN yang dikemudikan oleh korban RIJAL Bin SAPARUDDIN, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia disini adalah bahwa meninggalnya orang tersebut tidak dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi hanya merupakan akibat daripada kelalaian atau kurang hati-hatinya Terdakwa;

Bahwa, peristiwa kecelakaan yang melibatkan mobil Mikrolet warna biru dengan nomor Polisi DD 1647 GZ yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan nomor Polisi DD 4463 SN yang dikemudikan oleh korban RIJAL Bin SAPARUDDIN, berakibat korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor : I/VER/PKM-DPG/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sarmila Sandira, dokter pemeriksa/pembuat Visum Et Refertum pada Puskesmas Dampang Kabupaten Bantaeng atas nama **Rijal Bin Saparuddin**, yang berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 30 September 2014 pukul 09.40 Wita bertempat di wilayah Kampung Beru, memberi kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Pada pemeriksaan mayat laki-laki, umur sekitar dua puluh tahun ini ditemukan luka robek pada lengan kiri atas dan lutut kiri, dengan tepi luka tidak rata, dua luka ini cukup besar sehingga dipastikan merusak setidaknya dua pembuluh darah cukup besar, ditemukan patah tulang kaki kiri bawah, dan banyak luka memar pada dada kiri, bahu kiri dan leher kiri. Hal ini disebabkan kekerasan benda tumpul. Terdapat kaku mayat yang sempurna di seluruh tubuh sehingga diperkirakan waktu kematian sekitar 12 jam dari waktu pemeriksaan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur **“Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**, inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan lainnya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban, serta telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal-pasal dari

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **A. MUH. TAHIR QALBI Bin A. ISHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **A. MUH. TAHIR QALBI Bin A. ISHAK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mikrolet No. Pol. DD 1647 GZ;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama A. Muhammad Tahir Qalbi;dikembalikan kepada Terdakwa A. Muh. Tahir Qalbi Bin A. Ishak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol. DD 4463 SN;
- dikembalikan kepada keluarga korban Rijal Bin Saparuddin;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** tanggal **7 Januari 2015** oleh kami: **BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**

BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2014/PN.Ban. (Lalu Lintas)



2. DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. HAJERIAH, S.H.